



P U T U S A N
No.181/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NIKI SOFYAN Bin GM DENDENG als NIKI.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur atau tanggal lahir : 50 Tahun / 12 Nopember 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat tinggal : Jalan Menteng Kecil I Rt. 002 Rw. 009 Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan.
Pendidikan : SMA.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum tanggal : 26/1/2012. No : B-65/0.1.14.3./Epp.2/1/2012 ; -
Sejak tanggal : 26/1/2011 s/d tanggal : 14/02/2012 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal : 3/2/2012 Nomor : 225./
Pen.Per/Tah/2012/PN. Jkt.Sel. sejak tanggal : 3/2/2012 s/d tanggal : 3/03/2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : Maret 2012
No. 225/Pen.Per/Tah/2012/PN.Jkt.Sel ;
Sejak tanggal : 3/3/2012 s/d tanggal : 1/5/2012 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion type 3C1 No. Pol. B-6724-PJF warna hitam No. Rangka MH33C10017K016802, No. Mesin 3C1016838 an. NIKI SOFYAN tahun 2007 berikut STNK asli, BPKB asli dan Kunci Kontak dan 1 (satu) kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019 0025 3864 7984 atas nama MUHAMAD HARIS, 1 (satu) lembar asli surat slip gaji atas nama NIKI SOFYAN Bin GM DENDENG alias NIKI selaku karyawan PT. TRADA MARTIME, 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan No. 041/04/HRD/UTK/PPT-VII/02 tentang pengangkatan pegawai tetap PT. UNITRADA KOMUTAMA pada tanggal 21 Juli 2011, 1 (satu) lembar asli surat pernyataan/pengakuan pada tanggal 1 September 2010 yang menulis dan bertandatangan diatas materai atas nama NIKI SOFYAN Bin GM DENDENG alias NIKI, 25 (dua puluh lima) lembar Rekening Tapres Bank BCA atas nama MUHAMAD HARIS serta 3 (tiga) lembar Rekening Tapres Bank BCA atas nama VICTOR HUTAGALUNG ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NIKKI SOFYAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG DALAM JABATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair : Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIKKI SOFYAN, dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion type 3C1 No. Pol. B-6724-PJF warna hitam No. Rangka MH33C10017K016802, No. Mesin 3C1016838 an. NIKI SOFYAN tahun 2007 berikut STNK asli, BPKB asli dan Kunci Kontak, kesemuanya dikembalikan kepada saksi korban ALISYAHRAZAD HANAFIAH dan 1 (satu) kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019 0025 3864 7984 atas nama MUHAMAD HARIS, 1 (satu) lembar asli surat slip gaji atas nama NIKI SOFYAN Bin GM DENDENG alias NIKI selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan PT. TRADA MARTIME, 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan No. 041/04/HRD/UTK/PPT-VII/02 tentang pengangkatan pegawai tetap PT. UNITRADA KOMUTAMA pada tanggal 21 Juli 2011, 1 (satu) lembar asli surat pernyataan/pengakuan pada tanggal 1 September 2010 yang menulis dan bertandatangan diatas materai atas nama NIKI SOFYAN Bin GM DENDENG alias NIKI, 25 (dua puluh lima) lembar Rekening Tapres Bank BCA atas nama MUHAMAD HARIS, 3 (tiga) lembar Rekening Tapres Bank BCA atas nama VICTOR HUTAGALUNG, kesemuanya terlampir dalam berkas perkara.

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa NIKI SOFYAN bin GM. DENDENG als. NIKI pada hari yang tidak dapat diingat lagi dari tanggal 24 Juli 2008 sampai 03 Agustus 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2008 sampai bulan Agustus 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat di ATM BCA Cabang Kemang Jl. Raya Kemang No. 60 Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa NIKI SOFYAN bin GM. DENDENG als. NIKI sebagai karyawan yang bekerja di perusahaan PT. Trada Building yang bergerak

Hal 3.dari 22 Hal.Put. No.181/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibidang perkapalan dan Trading yang beralamat di Jl. Kyai Maja No. 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, telah menerima gaji setiap bulan sebagai upah yang diterima terdakwa sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan dalam melaksanakan tugasnya terdakwa dipekerjakan sebagai sopir oleh saksi Aliansyahrazad Hanafiah selaku Direktur PT. Trada Building.

- Bahwa terdakwa sebagai sopir saksi Aliansyahrazad, Hanafiah sangat dipercaya sekali sampai-sampai terdakwa dipercayakan untuk mengambil uang tunai milik saksi Aliansyahrazad Hanafiah yang di rekening Bank BCA Cabang Kemang Jakarta Selatan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA Cabang Kemang Jakarta Selatan dengan memberikan nomor PIN pada ATM BCA dimaksud, akan tetapi oleh terdakwa kepercayaan saksi Aliansyahrazad Hanafiah tersebut disalahgunakan terdakwa dengan cara setiap perintah untuk mengambil uang ke ATM BCA Cabang Kemang lalu kesempatan tersebut dipergunakan terdakwa untuk mentransfer uang saksi Aliansyahrazad Hanafiah ke rekening BCA No. 000055919344 An. Victor Hutagalung dan rekening atas nama Muhamad Haris dimana kedua rekening tersebut adalah rekening penampungan yang telah disiapkan terdakwa sebelumnya dengan membuka rekening di Bank BCA masing-masing atas nama Victor Hutagalung di cabang BCA Pondok Labu dan Muhamad Haris di cabang BCA Blok A Jakarta Selatan dimana kedua rekening tersebut adalah nama terdakwa yang disamarkan dengan membuat KTP nama berbeda dan pas foto yang tertera milik terdakwa supaya perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh saksi Aliansyahrazad Hanafiah selaku Direktornya dan juga pemilik uang dimaksud.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya yang telah mentransfer uang milik saksi Aliansyahrazad Hanafiah ke rekening atas nama Victor Hutagalung dan rekening atas nama Muhamad Haris adalah secara bertahap yaitu untuk atas nama rekening Victor Hutagalung dilakukan terdakwa antara lain dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 24 Juli 2008, ATM BCA An. Victor Hutagalung uang sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 2. Tanggal 04 September 2008, ATM BCA An. Victor Hutagalung uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 3. Tanggal 03 Desember 2008, ATM BCA An. Victor Hutagalung uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan atas nama rekening Muhamad Haris dilakukan terdakwa antara lain dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 29 September 2008, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
2. Tanggal 02 Oktober 2008, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
3. Tanggal 03 Desember 2008, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
4. Tanggal 23 September 2008, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
5. Tanggal 16 Januari 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
6. Tanggal 22 Januari 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
7. Tanggal 25 Pebruari 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
8. Tanggal 28 April 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
9. Tanggal 12 Mei 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
10. Tanggal 16 Juni 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
11. Tanggal 09 Juli 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
12. Tanggal 27 Juli 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
13. Tanggal 06 Agustus 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
14. Tanggal 10 Agustus 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
15. Tanggal 13 Agustus 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
16. Tanggal 08 September 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Hal 5.dari 22 Hal.Put. No.181/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Tanggal 30 Nopember 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 18. Tanggal 10 Desember 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 19. Tanggal 21 Januari 2010, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 20. Tanggal 22 Januari 2010, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 21. Tanggal 01 Pebruari 2010. ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 22. Tanggal 03 Pebruari 2010, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 23. Tanggal 15 Pebruari 2010, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 24. Tanggal 12 Maret 2010, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 25. Tanggal 22 Juni 2010, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 26. Tanggal 03 Agustus 2010, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang milik saksi Aliansyahrazad Hanafiah di Bank BCA Cabang Kemang yang telah ditransfer terdakwa ke dalam rekening BCA atas nama Victor Hutagalung dan rekening atas nama Muhamad Haris sebagai rekening penampung yang telah dipersiapkan terdakwa kemudian diketahui oleh pemiliknya ketika terdakwa diperintahkan untuk mengambil uang di rekening saksi Aliansyahrazad Hanafiah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi ketika itu terdakwa menjelaskan bahwa saldo rekening saksi Aliansyahrazad Hanafiah hanya tinggal sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga tidak cukup untuk pengambilan tunai.
 - Bahwa saksi Aliansyahrazad Hanafiah mendengar penjelasan terdakwa yang demikian itu terkejut lalu meminta catatan print out rekening sehingga dari fakta yang ada di print out tersebut terlihat dengan jelas uang milik saksi Aliansyahrazad Hanafiah telah dikirim melalui transfer ke rekening penampung yang dilakukan terdakwa, sehingga kemudian perbuatan terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian Polda Metro Jaya untuk proses hukum selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mentransfer uang ke dalam rekening BCA atas nama Victor Hutagalung dan rekening atas nama Muhamad Haris sebagai rekening penampungan yang telah dipersiapkan terdakwa dilakukan secara bertahap dengan total seluruhnya adalah Rp. 447.500.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka saksi Aliansyahrazad Hanafiah telah mengalami kerugian sejumlah tersebut atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa NIKI SOFYAN bin GM. DENDENG als. NIKI pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Primair diatas, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa NIKI SOFYAN bin GM. DENDENG als. NIKI sebagai karyawan yang bekerja di perusahaan PT. Trada Building yang bergerak dibidang perkapalan dan Trading yang beralamat di Jl. Kyai Maja No. 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sebagai sopir oleh saksi Aliansyahrazad Hanafiah selaku Direktur PT. Trada Building dan terdakwa adalah orang yang sangat dipercaya sekali sampai-sampai terdakwa dipercayakan untuk mengambil uang tunai milik saksi Aliansyahrazad Hanafiah yang di rekening Bank BCA Cabang Kemang Jakarta Selatan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA Cabang Kemang Jakarta Selatan dengan memberikan nomor PIN pada ATM BCA dimaksud, akan tetapi oleh terdakwa kepercayaan saksi Aliansyahrazad Hanafiah tersebut disalahgunakan terdakwa dengan cara setiap perintah untuk mengambil uang ke ATM BCA Cabang Kemang lalu kesempatan tersebut dipergunakan terdakwa untuk mentransfer uang saksi Aliansyahrazad Hanafiah ke rekening BCA No. 000055919344 An. Victor Hutagalung dan rekening atas nama Muhamad Haris dimana kedua rekening tersebut adalah rekening penampungan yang telah disiapkan terdakwa sebelumnya dengan membuka

Hal 7.dari 22 Hal.Put. No.181/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening di Bank BCA masing-masing atas nama Victor Hutagalung di cabang BCA Pondok Labu dan Muhamad Haris di cabang BCA Blok A Jakarta Selatan dimana kedua rekening tersebut adalah nama terdakwa yang disamakan dengan membuat KTP nama berbeda dan pas foto yang tertera milik terdakwa supaya perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh saksi Aliansyahrazad Hanafiah selaku Direktornya dan juga pemilik uang dimaksud.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya yang telah mentransfer uang milik saksi Aliansyahrazad Hanafiah ke rekening atas nama Victor Hutagalung dan rekening atas nama Muhamad Haris adalah secara bertahap yaitu untuk atas nama rekening Victor Hutagalung dilakukan terdakwa antara lain dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 24 Juli 2008, ATM BCA An. Victor Hutagalung uang sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Tanggal 04 September 2008, ATM BCA An. Victor Hutagalung uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
3. Tanggal 03 Desember 2008, ATM BCA An. Victor Hutagalung uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Sedangkan atas nama rekening Muhamad Haris dilakukan terdakwa antara lain dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 29 September 2008. ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
2. Tanggal 02 Oktober 2008, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
3. Tanggal 03 Desember 2008, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
4. Tanggal 23 September 2008, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
5. Tanggal 16 Januari 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
6. Tanggal 22 Januari 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
7. Tanggal 25 Pebruari 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
8. Tanggal 28 April 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 12 Mei 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
10. Tanggal 16 Juni 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
11. Tanggal 09 Juli 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
12. Tanggal 27 Juli 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
13. Tanggal 06 Agustus 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
14. Tanggal 10 Agustus 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
15. Tanggal 13 Agustus 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
16. Tanggal 08 September 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
17. Tanggal 30 Nopember 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
18. Tanggal 10 Desember 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
19. Tanggal 21 Januari 2010, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
20. Tanggal 22 Januari 2010, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
21. Tanggal 01 Pebruari 2010. ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
22. Tanggal 03 Pebruari 2010, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
23. Tanggal 15 Pebruari 2010, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
24. Tanggal 12 Maret 2010, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
25. Tanggal 22 Juni 2010, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Hal 9.dari 22 Hal.Put. No.181/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Tanggal 03 Agustus 2010, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ADRIANUS AGAL, SH., dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa NIKI SOFYAN Bin GM DENDENG alias NIKI sejak tahun 2004 di Kantor TRADA BUILDING yang bergerak dibidang perkapalan dan Trading yang beralamat di Jalan Kyai Maja No. 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan sering bertemu perusahaan milik saksi ALISYAHRAZAD HANAFIAH tetapi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan VICTOR HUTAGALUNG dan MOHAMMAD HARIS dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa benar saksi adalah Kuasa Laporan Polisi atas penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa NIKI SOFYAN Bin GM DENDENG alias NIKI terhadap saksi korban ALISYAHRAZAD HANAFIAH ;
 - Bahwa benar sejak tanggal 25 Juli 2008 s/d tanggal 3 Agustus 2010 di ATM Cabang Kemang, Jl. Raya Kemang No. 60 Jakarta Selatan, telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa NIKI SOFYAN Bin GM DENDENG alias NIKI dan yang menjadi korbannya adalah saksi ALISYAHRAZAD HANAFIAH ;
 - Bahwa benar awalnya terdakwa NIKI SOFYAN Bin GM DENDENG alias NIKI sebagai supir pribadi dan karyawan di kantor PT. PRADA BUILDING dari saksi korban ALISYAHRAZAD HANAFIAH dan terdakwa selalu mematuhi setiap perintah saksi korban, dan untuk pengambilan tunai di ATM



BCA terdakwa serigkali dimintakan bantuan oleh saksi korban di ATM BCA Cabang Kemang Jakarta Selatan dan sudah sebanyak 20 (dua puluh) kali penarikan transfer ke No. Rekening VICTOR HUTAGALUNG dan MOHAMMAD HARIS uang sebesar Rp. 447.000.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 25 Juli 2008 s/d 03 Agustus 2010 ;

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan penggelapan uang milik saksi korban dengan cara melakukan transfer uang milik saksi korban melalui ATM BCA atas nama ALISYAHRAZAD HANAFIAH dengan No. Rekening 2866003910m (BCA) masuk ke No. Rekening 000055919344 atas nama VICTOR HUTAGALUNG uang sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa bunga yang masuk ke No. Rekening tidak diketahui namun nomor Pin bukti transfer atas nama MOHAMMAD HARIS uang sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban pada saat terdakwa disuruh atau diperintahkan oleh saksi korban untuk melakukan pengambilan tunai melalui ATM BCA ;
- Bahwa kemudian perbuatan terdakwa diketahui pada saat saksi korban memerintahkan terdakwa untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun terdakwa menjelaskan kepada saksi korban kalau di rekening saksi korban hanya tersisa saldo sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga tidak cukup untuk melakukan pengambilan tunai, mendengar penjelasan terdakwa, saksi korban terkejut lalu meminta catatan (Print Out) Rekening Koran dari Bank BCA ;
- Bahwa menurut catatan dalam rekening Koran milik saksi korban tersebut terlihat adanya fakta kalau terdakwa telah melakukan transfer uang milik saksi korban melalui ATM ke rekening VICTOR HUTAGALUNG dan MOHAMMAD HARIS tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban yang dilakukan sejak bulan Juli 2008 s/d bulan Agustus 2010 ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 447.500.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang saksi miliki bukti-bukti berhubungan dengan perkara tersebut adalah :

Hal 11.dari 22 Hal.Put. No.181/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) lembar bukti Rekening Koran Bank BCA sejak tanggal 25 Juli 2008 s/d 3 Agustus 2010 ;
 - 3 (tiga) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa NIKI SOFYAN Bin GM DENDENG alias NIKI pada tanggal 1 September 2010 ;
 - Bahwa benar saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;
2. Saksi KORBIANUS MOLMEN NOMER, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa NIKI SOFYAN Bin GM DENDENG alias NIKI sejak tahun 2006 di Kantor TRADA BUILDING yang bergerak dibidang perkapalan dan Traiding yang beralamat di Jalan Kyai Maja No. 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan sering bertemu perusahaan milik saksi ALISYAHRAZAD HANAFIAH tetapi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan VICTOR HUTAGALUNG dan MOHAMMAD HARIS dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa benar sejak tanggal 25 Juli 2008 s/d tanggal 3 Agustus 2010 di ATM Cabang Kemang, Jl. Raya Kemang No. 60 Jakarta Selatan, telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa NIKI SOFYAN Bin GM DENDENG alias NIKI dan yang menjadi korbannya adalah saksi ALISYAHRAZAD HANAFIAH ;
 - Bahwa benar awalnya terdakwa NIKI SOFYAN Bin GM DENDENG alias NIKI sebagai supir pribadi dan karyawan di kantor PT. PRADA BUILDING dari saksi korban ALISYAHRAZAD HANAFIAH dan terdakwa selalu mematuhi setiap perintah saksi korban, dan untuk pengambilan tunai di ATM BCA terdakwa serigkali dimintakan bantuan oleh saksi korban di ATM BCA Cabang Kemang Jakarta Selatan dan sudah sebanyak 20 (dua puluh) kali penarikan transfer ke No. Rekening VICTOR HUTAGALUNG dan MOHAMMAD HARIS uang sebesar Rp. 447.000.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 25 Juli 2008 s/d 03 Agustus 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan penggelapan uang milik saksi korban dengan cara melakukan transfer uang milik saksi korban melalui ATM BCA atas nama ALISYAHRAZAD HANAFIAH dengan No. Rekening 2866003910m (BCA) masuk ke No. Rekening 000055919344 atas nama VICTOR HUTAGALUNG uang sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa bunga yang masuk ke No. Rekening tidak diketahui namun nomor Pin bukti transfer atas nama MOHAMMAD HARIS uang sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban pada saat terdakwa disuruh atau diperintahkan oleh saksi korban untuk melakukan pengambilan tunai melalui ATM BCA ;
- Bahwa kemudian perbuatan terdakwa diketahui pada saat saksi korban memerintahkan terdakwa untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah) namun terdakwa menjelaskan kepada saksi korban kalau di rekening saksi korban hanya tersisa saldo sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga tidak cukup untuk melakukan pengambilan tunai, mendengar penjelasan terdakwa, saksi korban terkejut lalu meminta catatan (Print Out) Rekening Koran dari Bank BCA ;
- Bahwa menurut catatan dalam rekening Koran milik saksi korban tersebut terlihat adanya fakta kalau terdakwa telah melakukan transfer uang milik saksi korban melalui ATM ke rekening VICTOR HUTAGALUNG dan MOHAMMAD HARIS tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban yang dilakukan sejak bulan Juli 2008 s/d bulan Agustus 2010 ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 447.500.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Hal 13.dari 22 Hal.Put. No.181/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap diri mereka terdakwa di muka persidangan mengaku dalam keadaan sehat dan tidak memerlukan Penasehat Hukum untuk mendampingi ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi ADRIANUS AGAL, SH., sejak tahun 2004 di Kantor PT TRADA BUILDING yang bergerak dibidang perkapalan dan Trading yang beralamat di Jalan Kyai Maja No.4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi korban ALISYAHRAZAD HANAFIAH selaku Direktur Utama atau pemilik Kantor PT TRADA BUILDING yang bergerak dibidang perkapalan dan Trading yang beralamat di Jalan Kyai Maja No. 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan sejak tahun 2002, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT TRADA BUILDING sejak tahun 2002 s/d bulan September 2010 dengan jabatan sebagai Supir Perusahaan (Operasional) kemudian, oleh saksi ALISYAHRAZAD HANAFIAH terdakwa dijadikan supir pribadinya, dan untuk itu terdakwa di gaji perusahaan sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sejak tanggal 25 Juli 2008 s/d tanggal 3 Agustus 2010 di ATM Cabang Kemang, Jl. Raya Kemang No. 60 Jakarta Selatan, terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap uang milik saksi ALISYAHRAZAD HANAFIAH ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa melakukan penggelapan adalah terdakwa diperintahkan oleh saksi korban untuk mengambil uang di ATM BCA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena sudah dipercaya dan ATM BCA milik saksi korban saat berada ditangan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban secara bertahap terdakwa mengambil uang yang berada di ATM BCA saksi korban secara bertahap dengan cara terdakwa transfer ke rekening atas nama VICTOR HUTAGALUNG dan MOHAMMAD HARIS yang terdakwa lakukan sejak tanggal 24 Juli 2008 s/d 22 Juni 2010 dengan jumlah seluruhnya sebanyak Rp. 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 24 Juli 2008, ATM BCA An. Victor Hutagalung uang sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Tanggal 04 September 2008, ATM BCA An. Victor Hutagalung uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
3. Tanggal 03 Desember 2008, ATM BCA An. Victor Hutagalung uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
4. Tanggal 29 September 2008. ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
5. Tanggal 02 Oktober 2008, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
6. Tanggal 03 Desember 2008, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
7. Tanggal 23 September 2008, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
8. Tanggal 16 Januari 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
9. Tanggal 22 Januari 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
10. Tanggal 25 Pebruari 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
11. Tanggal 28 April 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
12. Tanggal 12 Mei 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
13. Tanggal 16 Juni 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
14. Tanggal 09 Juli 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
15. Tanggal 27 Juli 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
16. Tanggal 06 Agustus 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
17. Tanggal 10 Agustus 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Hal 15.dari 22 Hal.Put. No.181/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Tanggal 13 Agustus 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
19. Tanggal 08 September 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
20. Tanggal 30 Nopember 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
21. Tanggal 10 Desember 2009, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
22. Tanggal 21 Januari 2010, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
23. Tanggal 22 Januari 2010, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
24. Tanggal 01 Pebruari 2010. ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
25. Tanggal 03 Pebruari 2010, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
26. Tanggal 15 Pebruari 2010, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
27. Tanggal 12 Maret 2010, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
28. Tanggal 22 Juni 2010, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
29. Tanggal 03 Agustus 2010, ATM BCA An. Muhamad Haris uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion type 3C1 No. Pol. B-6724-PJF warna hitam No. Rangka MH33C10017K016802, No. Mesin 3C1016838 ;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. maka sampailah Majelis Hakim pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu : Dakwaan Primair Pasal 374 KUHP dan Dakwaan Subsidiar Pasal 372 KUHP. Bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Subsideritas yaitu Primair : Pasal 374 KUHP, Subsidiar : maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

- “Barang siapa” ;
- “Dengan sengaja dan melawan hukum” ;
- “Memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;
- “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;
- “Dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu” ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang yang dalam hal ini adalah Terdakwa NIKI SOFYAN, dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” :

Hal 17.dari 22 Hal.Put. No.181/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa maksud "dengan sengaja dan melawan hukum" disini adalah bahwa Terdakwa NIKI SOFYAN, dalam melakukan kejahatannya adalah yaitu dengan penuh kesadaran menggunakan uang milik orang lain tanpa ijin adalah perbuatan yang bertentangan dan melawan hukum yang berlaku untuk itu, yang dalam hal ini adalah KUHP. Dengan demikian unsur "dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Ad.3. Unsur "Memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang disita, diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa NIKI SOFYAN Bin GM DENDENG alias NIKI bekerja di PT TRADA BUILDING sejak tahun 2002 s/d bulan September 2010 dengan jabatan sebagai Supir Perusahaan (Operasional) kemudian oleh saksi korban ALISYAHRAZAD HANAFIAH terdakwa dijadikan supir pribadinya, dan untuk itu di gaji perusahaan sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa pada sekitar tanggal 24 Juli 2008 s/d 22 Juni 2010 terdakwa NIKI SOFYAN Bin GM DENDENG alias NIKI telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap uang milik saksi korban ALISYAHRAZAD HANAFIAH dengan jumlah seluruhnya sebanyak Rp. 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara awalnya terdakwa diperintahkan oleh saksi korban untuk mengambil uang di ATM BCA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena sudah dipercaya dan ATM BCA milik saksi korban saat berada ditangan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban secara bertahap terdakwa mengambil uang yang berada di ATM BCA saksi korban secara bertahap dengan cara terdakwa transfer ke rekening atas nama VICTOR HUTAGALUNG dan MOHAMMAD HARIS yang terdakwa lakukan sejak tanggal 24 Juli 2008 s/d 22 Juni 2010 dengan jumlah seluruhnya sebanyak Rp. 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali transfer. Bahwa terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban ALISYAHRAZAD HANAFIAH



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Bahwa kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion type 3C1 No. Pol. B-6724-PJF warna hitam No. Rangka MH33C10017K016802, No. Mesin 3C1016838 dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Dengan demikian unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain" telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Ad.4. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” :

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai kartu ATM yang dipergunakan untuk mengambil uang tersebut bukanlah dengan jalan kejahatan akan tetapi karena diberikan kekuasaan oleh saksi ALI SYAHRAZAD untuk mengambil uang untuk keperluan pribadinya, akan tetapi disalahgunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa. Dengan demikian unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu” :

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir pada perusahaan dimana saksi ALI SYAHRAZAL sebagai direktur dan pengangkatannya sebagai pegawai dibuktikan dengan adanya surat pengangkatan dan Terdakwa mendapatkan upah/gaji dari perusahaan. Dengan demikian unsur "Dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang” disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu” telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 374 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh

Hal 19.dari 22 Hal.Put. No.181/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan terdakwa telah melakukannya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Pasal 374 KUHP telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair Pasal 372 KUHP tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion type 3C1 No. Pol. B-6724-PJF warna hitam No. Rangka MH33C10017K016802, No. Mesin 3C1016838 an. NIKI SOFYAN tahun 2007 berikut STNK asli, BPKB asli dan Kunci Kontak, kesemuanya dikembalikan kepada saksi korban ALISYAHRAZAD HANAFIAH dan 1 (satu) kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019 0025 3864 7984 atas nama MUHAMAD HARIS, 1 (satu) lembar asli surat slip gaji atas nama NIKI SOFYAN Bin GM DENDENG alias NIKI selaku karyawan PT. TRADA MARTIME, 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan No. 041/04/HRD/UTK/PPT-VII/02 tentang pengangkatan pegawai tetap PT. UNITRADA KOMUTAMA pada tanggal 21 Juli 2011, 1 (satu) lembar asli surat pernyataan/pengakuan pada tanggal 1 September 2010 yang menulis dan bertandatangan diatas materai atas nama NIKI SOFYAN Bin GM DENDENG alias NIKI, 25 (dua puluh lima) lembar Rekening Tapres

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA atas nama MUHAMAD HARIS, 3 (tiga) lembar Rekening Tapres Bank BCA atas nama VICTOR HUTAGALUNG, kesemuanya terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;
- Ada surat pernyataan dari pihak korban bahwa sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan memohon kepada Penuntut Umum untuk memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NIKI SOFYAN Bin GM DENDENG als NIKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur Pasal 374 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **NIKI SOFYAN Bin GM DENDENG als NIKI** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Bulan ;**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 21.dari 22 Hal.Put. No.181/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion type 3C1 No. Pol. B-6724-PJF warna hitam No. Rangka MH33C10017K016802, No. Mesin 3C1016838 an. NIKI SOFYAN tahun 2007 berikut STNK asli, BPKB asli dan Kunci Kontak, **Dikembalikan kepada saksi korban ALISYAHRAZAD HANAFIAH ;**
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019 0025 3864 7984 atas nama MUHAMAD HARIS, 1 (satu) lembar asli surat slip gaji atas nama NIKI SOFYAN Bin GM DENDENG alias NIKI selaku karyawan PT. TRADA MARTIME, 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan No. 041/04/HRD/UTK/PPT-VII/02 tentang pengangkatan pegawai tetap PT. UNITRADA KOMUTAMA pada tanggal 21 Juli 2011, 1 (satu) lembar asli surat pernyataan/pengakuan pada tanggal 1 September 2010 yang menulis dan bertandatangan diatas materai atas nama NIKI SOFYAN Bin GM DENDENG alias NIKI, 25 (dua puluh lima) lembar Rekening Tapres Bank BCA atas nama MUHAMAD HARIS, 3 (tiga) lembar Rekening Tapres Bank BCA atas nama VICTOR HUTAGALUNG. **Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal : **2 APRIL 2012**, oleh kami : **KUSNO, SH.MHum** selaku Hakim Ketua Majelis, **ARI JIWANTARA, SH.MHum.**, dan **SYAMSUL EDY, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **JUL RIZAL, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh ; **TITIN HERAWATI UTARA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI JIWANTARA, SH.MHum

KUSNO, SH.MHum.

SYAMSUL EDY, SH.

Panitera Pengganti,

JUL RIZAL, SH.MH.

Hal 23.dari 22 Hal.Put. No.181/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)